PENERAPAN PASAL 77 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM HUBUNGAN DENGAN WAKTU KERJA DI CAFÉ PANCHE HUB PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

Msy.Nabila Hafizah

NPM : 22.10.0006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: MSY. NABILA HAFIZAH
NPM	: 22.10.0006
PROGRAM STUDI	: HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL	: **"PENERAPAN PASAL 77 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM HUBUNGAN DENGAN WAKTU KERJA DI CAFÉ PANCHE HUB PALEMBANG"**

PALEMBANG, 11 Juli 2026

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
ERNIWATI S.H.,M.Hum	Hj. SAKINAH AGUSTINA S.H.,M.Hum

MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

ERNIWATI S.H.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Msy. Nabila Hafizah

Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 24 Januari 2005

NPM : 22.10.0006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Msy.Nabila Hafizah

(22.10.0006)

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penerapan ketentuan waktu kerja merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pekerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja normal sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya di Café Panche Hub Palembang. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam hubungan dengan waktu kerja di Cafe Panche Hub Palembang dan (2) Apa faktor penghambat dalam menerapkan pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja dalam hubungan dengan waktu kerja di Cafe Panche Hub Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja di Café Panche Hub telah menerapkan sistem shift sesuai ketentuan, namun pada kondisi tertentu masih terdapat pekerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja. Hambatan yang ditemukan meliputi tingginya beban kerja, keterbatasan tenaga kerja, sistem pergantian shift yang belum optimal, kompensasi lembur yang belum konsisten, serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Penerapan Pasal 77 Ayat (2), Waktu Kerja, Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

ABSTRACT

The application of working time provisions is a form of legal protection for workers as stipulated in Article 77 paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. However, in practice, there are still workers who work beyond the normal working time limit, causing a discrepancy between the provisions of the law and its implementation in the field, especially at Café Panche Hub Palembang. The formulation of this research problem includes: (1) How is the application of Article 77 paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation in relation to working hours at Cafe Panche Hub Palembang and (2) What are the inhibiting factors in implementing article 77 paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning job creation in relation to working hours at Cafe Panche Hub Palembang. This study aims to analyze the application of these provisions and identify their inhibiting factors. The research method used is empirical juridical with a normative juridical approach. Data was obtained through literature studies, laws and regulations, and interviews, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the work system at Café Panche Hub has implemented a shift system according to the provisions, but in certain conditions there are still workers who work beyond the work time limit. The obstacles found include high workload, limited workforce, suboptimal shift change system, inconsistent overtime compensation, and low understanding of labor law provisions.

Keywords: Application of Article 77 paragraph (2), Working Time, Labor, Employment Relations, Law Number 6 of 2023.